

PEMUTUSAN PERJANJIAN *FRANCHISE* SECARA SEPIHAK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA *FRANCHISEE* SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Kadek Mantra Artha Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: mantraartha24@gmail.com

Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: agung_dharmakusuma@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis tentang perjanjian franchise yang diputuskan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian, seraf mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi franchisee yang mengalami kerugian terhadap pemutusan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif diakibatkan adanya problem norma yaitu adanya kekosongan norma. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian franchise tidak dapat diputus secara sepihak baik dari franchisor maupun dari franchisee sebelum berakhirnya perjanjian, terkecuali adanya syarat batal yang tercantum dalam isi perjanjian dan telah disepakati oleh para pihak. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh franchisee yang mengalami kerugian akibat pemutusan secara sepihak oleh franchisor, yakni mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian franchisee, pemutusan perjanjian, Kerugian.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the franchise agreement that was decided unilaterally before the end of the agreement, fiber to know and analyze the legal protection for franchisees who suffer losses from unilateral termination before the end of the agreement. This study uses normative legal research methods due to the problem of norms, namely the absence of norms. This study uses 2 approaches, namely the statutory regulation approach and the conceptual approach. Based on the discussion and research results, it is known that basically the franchise agreement cannot be terminated unilaterally, either from the franchisor or from the franchisee before the end of the agreement, unless there is a cancellation condition stated in the contents of the agreement and has been agreed by the parties. As for the legal remedies that can be taken by franchisees who experience losses due to unilateral termination by the franchisor, namely filing claims for compensation in default.

Keywords: Franchisee agreement, termination of agreement, loss

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha di Indonesia sangat memberikan peningkatan dalam perkembangan ekonomi, perkembangan dalam bidang perdagangan dan jasa yang menggunakan Hak kekayaan Intelektual salah satunya ialah bisnis *franchise*. Pada

awalnya *franchise* tidak diketahui dikepastakaan hukum di Indonesia karena awalnya sistem bisnis *franchise* tidak pada tradisi atau budaya bisnis di Indonesia namun atas dasar adanya pengaruh globalisasi maka *franchise* masuk ke tatanan hukum, kemudian istilah *franchise* dalam Indonesia dikenal dengan waralaba.

Franchise atau disebut waralaba adalah hak khusus yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee* dengan beberapa hak dan kewajiban atau pembayaran untuk menjual produk baik barang dan/atau jasa dari *franchisor*, sesuai perjanjian *franchise* (*franchise agreement*).¹ Objek *franchise* adalah lisensi. Selanjutnya, lisensi ini yang akan diberikan oleh *franchisor* (sebagai pemberi waralaba) kepada *franchisee* (sebagai penerima waralaba).² Dalam perjanjian *franchise* yang menjadi subjek hukumnya yaitu adanya pihak *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* dan *franchisee* memiliki pengertian yang berbeda, *franchisor* diartikan sebagai pihak yang akan memberikan lisensi dalam berupa paten, merek dan jasa yang akan diberikan kepada *franchisee*, begitu sebaliknya *franchisee* merupakan pihak yang menerima seluruh lisensinya dari *franchisor*.³

Franchisee melalui perjanjian *franchise* ini memiliki hak istimewa untuk dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik *franchisor*, metode teknis, sistem prosedural, sistem manajemen, dan pengetahuan usaha dari *franchisor* untuk menjalankan usahanya. *Franchise* bukan sekedar suatu metode maupun konsep namun dapat disebutkan suatu sistem. Suatu sistem yang dapat di operasional dalam tatanan yang akan membuat bisnis tersebut menjadi teratur serta terarah dengan sub-sub sistem yang satu dengan yang lainnya. Pada perjanjian *franchise* terdapat beberapa faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. *Franchisor* maupun *franchisee* akan memasuki hubungan dengan jangka panjang untuk mencapai tingkat keuntungan secara luas.⁴

Di dalam bisnis *franchise* diperlukannya adanya suatu perjanjian. Perjanjian *franchise* ini suatu bentuk perlindungan hukum dari para pihak baik dari *franchisor* maupun *franchisee* yang melakukan hal yang dilarang atau membuat rugi diantara para pihak. Jika terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian *franchise*, pihak yang dirugikan bisa melakukan penuntutan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dengan peraturan hukum yang berlaku. Perjanjian ini tidak hanya diperlukan untuk perjanjian *franchise* berskala internasional, namun berlaku juga untuk bisnis *franchise* dengan berskala nasional.⁵ Dalam keputusan ini perjanjian *franchise* yang secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian dapat mengakibatkan kerugian kepada *franchisee*. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba sudah mengatur mengenai keputusan perjanjian *franchise* namun dalam hal tersebut belum nampak pengaturan yang secara detail mengenai perlindungan hukum bagi *franchisee* ketika

¹Maharatih, Ni Wayan, "Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1 (2019): 2.

²Purawanti, Ni Luh Putu Wulan dan Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 2, No.6 (2014) : 2.

³Handayani, Gusti Ayu Mirah, Sarajana, I Made, dan Priyanto, I Made Dedy. "Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Kuch2hotahu Di Denpasar". *Jurnal Kertha Semaya* 4. No.3 (2015): 2.

⁴Dewi, Luh Widya Utami, dan Ibrahim, R. "Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba". *Jurnal Kertha Semaya* 4. No.5 " (2014): 3.

⁵Maryono, Maria Cynthia Sesa dan Purwanto, I Wayan Novy. "Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Es Teh Poci Di Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8. No.11 (2020): 2.

terjadinya pemutusan secara sepihak oleh *franchisor* sebelum berakhirnya masa perjanjiannya.

Perjanjian *franchise* merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak antara *franchisor* dan *franchisee* yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang harus dipatuhi oleh pihak masing-masing. Dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* sangat terbuka kemungkinan terjadi permasalahan atau perselisihan, maka tidak jarang terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh *franchisor*. Tidak dapat dipungkiri dalam pemutusan perjanjian *franchise* secara sepihak yang dilakukan oleh *franchisor* dapat mengakibatkan kerugian terhadap *franchisee*. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M- DAG / PER / 8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba menentukan bahwa "Perjanjian Waralaba yang diputus secara sepihak oleh Pemberi Waralaba sebelum masa perjanjian Waralaba berakhir, Pemberi waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (*clean break*) atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap" Walaupun dalam pasal tersebut telah terbantu tentang pemutusan perjanjian *franchise* secara sepihak namun pasal tersebut belum dapat menjangkau atau memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh *franchisee*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian *franchise* dapat diputuskan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *franchisee* yang mengalami kerugian terhadap pemutusan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang legalitas tentang perjanjian *franchise* yang diputuskan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian, serta mengetahui dan menganalisis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *franchisee* yang mengalami kerugian terhadap pemutusan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan dengan doktrin-doktrin maupun berdasarkan undang-undang.⁶ Metode normatif atau dapat dikatakan metode hukum kepustakaan merupakan metode dengan mempergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.⁷ Di dalam metode memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum, Metode penelitian hukum normatif diakibatkan adanya problem norma yaitu adanya kekosongan norma, adanya kekaburan norma dan

⁶Ali,H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 24.

⁷Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persda, 2010), 13-14.

maupun kekosongan norma.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder⁹, yang seluruhnya dikumpulkan dengan studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemutusan Perjanjian *Franchise* Secara Sepihak yang Mengakibatkan Kerugian

Franchise merupakan perjanjian tidak memiliki nama (*innominant*), yaitu perjanjian berkembang pada praktek kehidupan bermasyarakat. Perjanjian *franchise* ini belum ada aturannya yang membahas secara khusus akan keberadaan perjanjian ini asal tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undang serta kesesuaian.¹¹ Perjanjian merupakan sumber yang dapat menjadikan perikatan, bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.¹² Dalam sahnya perjanjian, harus terpenuhinya beberapa syarat sahnya dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata yakni salah satunya adanya kata sepakat antara *franchisor* dan *franchisee*.¹³

Akibat hukum dari perjanjian *franchise*, *franchisor* yang dianggap memiliki kekuasaan lebih tinggi dari pada *franchisee*, ini dikarenakan *franchisor* sebagai pemiliki Hak Kekayaan Intelaktual yang akan menyewakan usaha kepada *franchisee* sesuai ketentuan bahwa *franchisee* tidak akan memberikan kepada pihak lain. Dalam kedudukannya pihak *franchisor* dapat menentukan isi perjanjian serta menentukan isi perjanjian serta memutuskan perjanjian secara pihak dengan perjanjian yang telah disepakati, pemutusan perjanjian *franchise* ini dapat mengakibatkan wanprestasi.

Dalam Pasal 1226 KUH Perdata "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, anadaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Dasar dari suatu perjanjian tidak dapat diputus secara sepihak terkecuali dalam perjanjian tersebut sudah terdapat klausul syarat putus yang telah dipenuhi. Walaupun dalam syarat batal dianggap berlaku kepada semua perjanjian, putusnya suatu perjanjian tidak berlaku melainkan dimintakan kepengadilan, tetapi jika terjadinya pemutusan perjanjian secara sepihak pada suatu perjanjian yang tidak mencantumkan klausula syarat batal atau dengan syarat putus maka hal tersebut dapat dianggap wanprestasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ketentuan pada Pasal 5 huruf (k) menentukan "bahwa dalam perjanjian waralaba membuat tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian". Jadi perjanjian *franchise* telah

⁸Jaya, Febri. "Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam* 8, No.5 (2020): 3.

⁹Permana, Sang Made Satya Dita, Wiryawan, I Wayan, dan Westra, I Ketut. "Kedudukan Hukum Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2017): 4.

¹⁰Sjawie, Hasbullah F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires." *Jurnal Hukum Prioris* 6, No.1 (2017): 6.

¹¹Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawati, Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman." *Jurnal Kertha Semaya* 6. No.2 (2018) : 7.

¹²Prasnowo, Aryo dan Badriah, Siti Malikhatus, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No.1 (2019): 2.

¹³Mariana, Ni Putu, dan Made Subaw. "Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8. No.10 (2020): 5.

memuat klausul syarat putus dan diantara para pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dalam perjanjian *franchise* dapat diputus secara sepihak sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian itu. Selain itu Peraturan Pemerintah tentang Waralaba juga mengatur bahwa dalam membuat perjanjian *franchise* harus memuat jangka waktu perjanjian, hal tersebut dibuat agar *franchisor* ini tidak dapat memutuskan perjanjian *franchise* secara *at any time* atau dengan kapan saja dapat diputuskan. Dapat diartikan jika *franchisor* memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya masa perjanjian maka *franchisor* dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian itu.

3.2 Tuntutan Ganti Kerugian Yang Dialami Franchisee Akibat Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Franchise

Tidak dapat dipungkiri pemutusan diperjanjian *franchise* yang dilakukan secara sepihak oleh pihak *franchisor* akan mengakibatkan kerugian kepada *franchisee*. Waktu yang dapat ditentukan perjanjian *franchise* seharusnya belum berakhir tetapi sudah dilakukan pemutusan perjanjian sepihak dimana *franchisee* dapat mengalami kerugian berupa kerugian *franchisee fee*, *royalty fee* serta lainnya yang sudah banyak dikeluarkan oleh pihak *franchisee*. Kesepakatan diantara *franchisor* dan *franchisee* yang terlibat di dalam perjanjian *franchise* merupakan suatu syarat yang harus terpenuhi apabila syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dimata hukum serta dapat mengikat di para pihak.¹⁴

Dampak dari adanya pemutusan perjanjian sepihak sebelum berakhirnya perjanjian oleh *franchisor* ini merugikan *franchisee*, dan tidak kemungkinan *franchisee* dengan menuntut kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh *franchisor*. Bersasarkan yang termuat jika kebebasan tercapainya kesepakatan tidak dengan cara seimbang, disebabkan dominasi oleh pihak *franchisor* terhadap *franchisee*, yang mengatur mengenai hak serta kewajiban kepentingan *franchisor* lebih mendapatkan perlindungan hukum daripada kepentingan *franchisee*.¹⁵

Ganti kerugian akibat wanprestasi merupakan suatu bentuk kerugian tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang termuat. Jadi dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian *franchise* yang dilakukan secara sepihak sebelum masa berakhirnya perjanjian dapat dikatakan wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian atau telah melanggar isi perjanjian tersebut dimana jangka waktu perjanjian yang belum seharusnya berakhir namun dilakukan pengakhiran perjanjian sepihak yang akan dapat menyebabkan kerugian terhadap *franchisee*, maka *franchisee* dapat menuntut kerugian yang diterima dengan tuntutan ganti kerugian karena wanprestasi Pasal 1234 KUH Perdata "salah satu pihak yang lalai menjalankan prestasinya harus mengganti biaya, kerugian serta bunganya".

Dari keuntungan dan kerugian yang telah diperkirakan akan dialami oleh masing-masing para pihak akibat adanya pemutusan hubungan *franchise* yang telah diuraikan dapat dikatakan nilai keuntungannya akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugiannya, dengan demikian pemutusan hubungan perjanjian *franchise* secara sepihak akan mengakibatkan ketidak efisienan yang dapat diartikan *franchisee* menjadi tidak seimbang karena pemutusan hubungannya menyebabkan kerugian yang besar dari pada keuntungannya. Dengan kata lain bisnis *franchise* ini kurang bermanfaat

¹⁴Aliyah, Habibatul, "Analisis dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): 9.

¹⁵Priyono, Ery Agus. "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)." *Law Reform* 14, No.1 (2018): 15.

untuk kedua belah pihak dan pihak *franchisee* pun akan mengalami kerugian yang sangat banyak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam sub pembahasan dan hasil di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) pada dasarnya perjanjian franchise tidak dapat diputus secara sepihak baik dari franchisor maupun dari franchisee sebelum berakhirnya perjanjian, terkecuali adanya syarat batal yang tercantum dalam isi perjanjian dan telah disepakati oleh para pihak; dan (2) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh franchisee yang mengalami kerugian akibat keputusan secara sepihak oleh franchisor, yakni mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan wanprestasi.

Mengingat maraknya usaha *franchise* a di Indonesia, hendaknya pemerintah dapat mengatur syarat-syarat yang lebih jelas dan teliti agar dapat terhindar dari keputusan dalam perjanjian *franchise* secara sepihak sebelum masa berakhirnya perjanjian agar *franchisor* dan *franchisee* mengetahui aturan-aturan yang jelas ada dan tidak adanya kesenjangan maupun ada yang dirugikan dalam perjanjian *franchise* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali,H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persda, 2010).

Jurnal

Aliyah, Habibatul, "Analisis dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019).

Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawati, Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman." *Jurnal Kertha Semaya* 6. No.2 (2018).

Dewi, Luh Widya Utami, dan Ibrahim, R. "Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba". *Jurnal Kertha Semaya* 4. No.5 " (2014).

Handayani, Gusti Ayu Mirah, Sarajana, I Made, dan Priyanto, I Made Dedy. "Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Kuch2hotahu Di Denpasar". *Jurnal Kertha Semaya* 4. No.3 (2015).

Jaya, Febri. "Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam* 8, No.5 (2020).

Maharatih, Ni Wayan, "Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No. 1 (2019).

Maryono, Maria Cynthia Sesa dan Purwanto, I Wayan Novy. "Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Es Teh Poci Di Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8. No.11 (2020).

Mariana, Ni Putu, dan Subawa, Made . "Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8. No.10 (2020).

Permana, Sang Made Satya Dita, Wiryawan, I Wayan, dan Westra, I Ketut. "Kedudukan Hukum Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2017).

Purawanti, Ni Luh Putu Wulan dan Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli". *Jurnal Kertha Semaya* 2. No.6 (2014).

Prasnowo, Aryo dan Badriah, Siti Malikhatus, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No.1 (2019).

Priyono, Ery Agus. "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)." *Law Reform* 14. No.1 (2018).

Sjawie, Hasbullah F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires." *Jurnal Hukum Prioris* 6, No.1 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M- DAG / PER / 8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.